PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN SENGKETA WARISAN TERHADAP HARTA BAWAAN ORANG TUA [1]

Oleh :
Jonathan Yaliaser Joseph Putra Manusama [2]
Anna S. Wahongan [3]
Kathleen C. Pontoh [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran notaris dalam mencegah sengketa warisan terkait harta bawaan orang tua dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang dihadapi notaris dalam menjalankan perannya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya sengketa warisan terhadap harta bawaan orang tua melalui kewenangannya untuk membuat akta autentik, memberikan penyuluhan hukum, serta memastikan setiap perbuatan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga memikul tanggung jawab hukum yang besar terhadap setiap akta yang dibuatnya. Apabila notaris telah melaksanakan tugas sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas sengketa yang timbul akibat keterangan palsu atau dokumen yang diberikan oleh para penghadap. Sebaliknya, apabila notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, mengabaikan prosedur, atau dengan sengaja membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta hukum, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, bahkan pidana sesuai tingkat kesalahannya.

Kata Kunci : *peran notaris, sengketa warisan, harta bawaan orang tua*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa warisan merupakan salah satu bentuk sengketa keluarga yang paling sering terjadi di Indonesia, khususnya ketika menyangkut harta bawaan orang tua. Banyak keluarga gagal mencapai kesepakatan damai karena minimnya dokumentasi hukum serta kurangnya kejelasan mengenai status dan asal-usul suatu harta sebelum pewaris meninggal dunia. Ketidakjelasan ini sering berakar pada tidak adanya akta-akta otentik yang menjelaskan struktur kepemilikan atau pernyataan kehendak pewaris sejak dini.[5]

Konsep harta bawaan memiliki kedudukan penting dalam hukum waris, karena harta tersebut merupakan harta pribadi orang tua yang dibawa sebelum perkawinan atau diperoleh melalui hadiah dan warisan tanpa campur tangan pasangan. Ketika tidak dipisahkan atau didokumentasikan secara jelas, ahli waris kerap mempersoalkan apakah harta tersebut merupakan harta pribadi atau bagian dari harta bersama, sehingga memicu perselisihan antar saudara.[6]

Sengketa warisan terhadap harta bawaan umumnya muncul karena perbedaan persepsi antara ahli waris mengenai sejarah perolehan harta. Di banyak kasus, ahli waris tidak memiliki bukti tertulis sehingga mereka berpegang pada ingatan masing-masing, yang sering kali tidak sinkron. Ketidakharmonisan keluarga kemudian berubah menjadi perselisihan hukum karena tidak adanya dokumen autentik yang mampu memberikan kepastian tentang status harta tersebut.[7]

Dalam konteks inilah peran Notaris menjadi sangat strategis. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti sempurna dalam berbagai urusan keperdataan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian prima, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam mencegah sengketa waris.[8]

Notaris dapat membantu orang tua menyusun berbagai instrumen hukum seperti akta pengakuan harta bawaan, pernyataan asal-usul harta, hibah, perjanjian pemisahan harta, maupun wasiat. Instrumen-instrumen tersebut memungkinkan pewaris memperjelas kepemilikan harta sehingga meminimalisir potensi konflik setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, notaris

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010854
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] R. Darmawijaya, Hukum Keluarga dan Kepastian Waris, Pustaka Nusantara, 2020, hlm. 17.
[6] M. Hanifah, Struktur Kepemilikan Harta Perkawinan, Ananta Press, 2019, hlm. 28.
[7] S. Widyaningsih, Sengketa Waris dan Penyelesaiannya, Cahaya Keadilan, 2021, hlm. 42.
[8] L. Rahmanto, Kewenangan Notaris dalam Sistem Pembuktian, Mandiri Jaya, 2018, hlm. 55.

berperan bukan hanya sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pengatur struktur kepastian hukum dalam keluarga.[9]

Dalam banyak penelitian, sengketa warisan sering kali dipicu oleh kurangnya edukasi hukum kepada masyarakat mengenai perbedaan antara harta bawaan, harta bersama, dan harta gono-gini. Ketidaktahuan ini menyebabkan harta bawaan dianggap sebagai harta yang dapat dibagi secara merata kepada semua ahli waris, padahal kedudukannya sering kali berbeda secara hukum. Notaris dapat berperan sebagai edukator hukum bagi keluarga untuk mencegah kesalahpahaman tersebut.[10]

Selain itu, perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat membuat nilai harta bawaan semakin signifikan, terutama dalam bentuk tanah, bangunan, saham, dan aset investasi. Nilai ekonomi yang besar ini menjadikan sengketa warisan semakin kompleks dan berpotensi bereskalasi menjadi proses litigasi yang panjang. Dokumen otentik yang dibuat oleh notaris dapat mengeliminasi perbedaan tafsir sehingga mencegah masuknya perkara ke jalur pengadilan.[11]

Dalam hukum Indonesia, berbagai regulasi telah menyediakan dasar hukum bagi tindakan notaris dalam pencatatan struktur harta, antara lain KUHPerdata, UU Perkawinan, dan UU Jabatan Notaris. Namun tanpa implementasi yang efektif melalui keterlibatan aktif notaris, regulasi tersebut tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi keluarga yang mewariskan harta bawaan. Peran implementatif inilah yang menjadikan notaris krusial.[12]

Masalah lain yang sering memicu sengketa adalah kurangnya kesadaran orang tua untuk melakukan pendataan tertulis sejak awal. Banyak keluarga hanya bergantung pada komunikasi lisan, yang pada akhirnya tidak dapat dijadikan dasar hukum ketika muncul perselisihan. Notaris melalui proses konsultasi dapat membantu keluarga menyusun struktur dokumentasi yang sesuai dengan kebutuhan hukum mereka.[13]

Tidak sedikit sengketa waris yang berujung pada putusnya hubungan saudara sekandung, bahkan mengakibatkan perpecahan permanen dalam keluarga. Hal ini menunjukkan betapa gentingnya pencegahan sengketa warisan melalui instrumen hukum sejak awal. Dengan masuknya notaris dalam proses tersebut, keluarga dapat memastikan bahwa harta bawaan tidak menjadi pemicu konflik di kemudian hari.[14]

Peran preventif notaris tidak hanya melalui penyusunan akta, tetapi juga melalui verifikasi dokumen, klarifikasi status kepemilikan, serta pencatatan kehendak pewaris dalam bentuk pernyataan hukum. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih klaim ketika pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, notaris memiliki fungsi sebagai penjaga ketertiban hukum keluarga.[15]

Pentingnya notaris dalam pencegahan sengketa ini semakin terlihat ketika muncul kasus-kasus di mana ahli waris memperebutkan harta bawaan karena bukti asal-usul harta tidak lengkap. Dalam kondisi semacam ini, akta notaris mampu menjadi bukti kuat yang dapat memutus perselisihan sejak awal tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Karakter otentik akta tersebut memberikan kepastian hukum yang tidak dapat disangkal.[16]

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan warisan (estate planning), kebutuhan akan jasa notaris semakin meningkat. Banyak keluarga kini menyusun struktur warisan secara terencana agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Notaris sebagai ahli dokumen hukum memberikan arahan profesional dalam menyusun struktur tersebut termasuk pemisahan harta bawaan dengan harta lainnya.[17]

Meskipun demikian, masih terdapat hambatan berupa persepsi masyarakat bahwa penyusunan akta mengenai harta bawaan tidak mendesak. Banyak keluarga hanya menghubungi notaris ketika konflik telah terjadi, sehingga peran preventif notaris menjadi tidak optimal. Padahal secara teoritis dan praktis, instrumen pencegahan jauh lebih efektif daripada penyelesaian sengketa.[18]

[9] D. Atmadja, Instrumen Notaris dalam Perencanaan Waris, Citra Legal, 2022, hlm. 61.
[10] A. Pranoto, Pendidikan Hukum Keluarga, Sinar Terang Press, 2017, hlm. 33.
[11] H. Mulyadi, Ekonomi Keluarga dan Aset Waris, Nusantara Mulia, 2019, hlm. 48.
[12] R. Mahardika, Regulasi Harta Keluarga di Indonesia, Lentera Hukum, 2021, hlm. 12.
[13] I. Sasmita, Komunikasi Keluarga dan Waris, Grafindo Media, 2020, hlm. 58.
[14] M. Febrianto, Psikologi Keluarga dan Sengketa Waris, Rumah Ilmu, 2022, hlm. 72.
[15] Y. Trihandoko, Fungsi Notaris dalam Penjagaan Kepastian Hukum, Praba Yasa, 2021, hlm. 66.
[16] R. Paramita, Bukti Otentik dan Penyelesaian Sengketa, Horizon Legal, 2018, hlm. 93.
[17] V. Narasita, Estate Planning Modern, Swadaya Press, 2021, hlm. 44.
[18] S. Prabowo, Efektivitas Pencegahan Sengketa Waris, Daya Keadilan, 2020, hlm. 51.

Contoh kasus yang penulis lampirkan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017. perkara berawal dari perselisihan kepemilikan dan pembagian harta peninggalan pewaris. Sebagian pihak mengandalkan Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh notaris (berdasarkan keterangan beberapa ahli waris dan dokumen pendukung). Pihak lain membantah akta tersebut dengan dalil bahwa akta dibuat tanpa kehadiran/ persetujuan seluruh ahli waris dan bahwa beberapa objek termasuk harta bersama, bukan harta bawaan. Pengadilan tingkat pertama/banding menghasilkan putusan berbeda sehingga perkara diajukan sampai MA.[19]

Mahkamah Agung menolak kasasi pihak pemohon dan meneguhkan kedudukan akta notaris sebagai alat bukti yang sah dalam konteks perkara ini sehingga klaim pihak pemegang akta dikukuhkan. Dengan kata lain, akta keterangan hak mewaris yang dibuat notaris (dan digunakan sebagai dasar administrasi/pemindahan hak) dinilai cukup kuat untuk membenarkan hak pemegang akta ketika syarat formal dan bukti pendukung terpenuhi.

Oleh karena itu, penelitian mengenai peran notaris dalam pencegahan sengketa warisan terhadap harta bawaan menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana strategi notaris bekerja dalam mencegah konflik antar ahli waris serta bagaimana instrumen hukum yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk memberikan kepastian hukum kepada keluarga.[20]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran notaris dalam mencegah sengketa warisan terkait harta bawaan orang tua?
2. Bagaimana akibat hukum yang dihadapi notaris dalam menjalankan perannya?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Peran Notaris Dalam Mencegah Sengketa Warisan Terkait Harta Bawaan Orang Tua

Peran notaris dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam memberikan kepastian hukum terhadap berbagai perbuatan hukum keperdataan, termasuk yang berkaitan dengan kewarisan. Sengketa warisan pada praktiknya tidak hanya disebabkan oleh perbedaan penafsiran mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, tetapi juga sering dipicu oleh ketidakjelasan status harta peninggalan pewaris, khususnya mengenai pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan. Dalam kondisi demikian, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, melainkan juga sebagai pihak yang melakukan verifikasi terhadap dokumen, identitas para pihak, serta memastikan bahwa kehendak para penghadap dituangkan secara benar ke dalam akta. Kehadiran notaris dalam proses tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif agar hak-hak setiap ahli waris dapat terlindungi sejak awal sebelum timbul sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, keberadaan notaris menjadi instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan perlindungan terhadap kepentingan seluruh ahli waris.

Salah satu aspek yang paling sering menimbulkan sengketa warisan adalah penentuan apakah suatu benda merupakan harta bawaan atau justru termasuk harta bersama dalam perkawinan. Harta bawaan merupakan harta yang telah dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung ataupun harta yang diperoleh secara pribadi melalui hibah atau warisan selama perkawinan. Sebaliknya, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan sehingga menjadi milik bersama suami dan istri. Perbedaan status tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang sangat penting terhadap proses pembagian warisan karena hanya bagian pewaris yang dapat diwariskan kepada para ahli waris. Oleh sebab itu, notaris berkewajiban melakukan penelitian secara cermat terhadap asal-usul setiap objek harta agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan objek warisan yang sesungguhnya.[21]

Dalam menjalankan fungsi tersebut, notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagai salah satu standar profesional dalam menjalankan jabatan. Prinsip kehati-hatian mengharuskan notaris memeriksa identitas para penghadap, keaslian dokumen kepemilikan, status perkawinan pewaris, riwayat perolehan harta, serta memastikan bahwa seluruh

[19] Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017

[20] R. Wijayanto, Analisis Peran Profesi Hukum dalam Pencegahan Sengketa, Arsha Media, 2019, hlm. 39.

[21] Kajian UI mengenai Akta Keterangan Hak Mewaris (Studi Putusan MA No. 2180 K/Pdt/2017); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119, Pasal 830, Pasal 832; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 35.

dokumen pendukung mempunyai kekuatan hukum yang memadai. Pemeriksaan tersebut tidak boleh dilakukan secara formalitas semata, melainkan harus dilaksanakan secara objektif berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut menjadi sangat penting karena kesalahan dalam menentukan status harta bawaan dapat mengakibatkan kerugian bagi ahli waris lain dan berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan. Dengan demikian, kualitas pemeriksaan notaris merupakan salah satu faktor utama dalam mencegah lahirnya sengketa warisan.[22]

Notaris dalam menjalankan kewenangannya wajib memastikan bahwa seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap harta peninggalan telah diidentifikasi secara benar. Identifikasi tersebut tidak hanya menyangkut siapa yang berstatus sebagai ahli waris menurut hukum, tetapi juga memastikan apakah masih terdapat ahli waris lain yang belum dicantumkan atau bahkan sengaja tidak dilibatkan dalam proses pembuatan akta. Langkah ini sangat penting karena Akta Keterangan Hak Mewaris pada praktiknya sering dijadikan dasar untuk melakukan balik nama sertifikat tanah, pencairan deposito, pengalihan saham, maupun tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan. Apabila notaris hanya mendasarkan keterangannya pada sebagian ahli waris tanpa melakukan penelitian yang memadai, maka akta tersebut berpotensi menjadi objek sengketa di kemudian hari. Oleh sebab itu, kewajiban melakukan verifikasi secara menyeluruh merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian yang harus dijunjung tinggi oleh setiap notaris dalam menjalankan jabatannya.

Verifikasi tersebut harus dilakukan melalui pemeriksaan berbagai dokumen autentik maupun dokumen pendukung lainnya, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, akta perkawinan, akta kematian pewaris, surat keterangan silsilah keluarga, putusan pengadilan apabila pernah terjadi sengketa keluarga, hingga bukti kepemilikan terhadap objek harta yang diwariskan. Pemeriksaan secara komprehensif bertujuan memastikan bahwa data yang dituangkan ke dalam akta benar-benar mencerminkan keadaan hukum yang sebenarnya. Dalam konteks harta bawaan, notaris juga perlu menelusuri waktu dan dasar perolehan harta tersebut untuk memastikan apakah diperoleh sebelum perkawinan, berasal dari hibah, atau merupakan warisan pribadi yang secara hukum tidak menjadi bagian dari harta bersama. Ketelitian terhadap asal-usul harta menjadi faktor penting dalam menentukan objek yang nantinya dapat diwariskan kepada ahli waris. Dengan demikian, akta yang dibuat memiliki tingkat kepercayaan dan kekuatan pembuktian yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan dokumen di bawah tangan.[23]

Selain melakukan verifikasi terhadap subjek hukum, notaris juga berkewajiban melakukan penelitian terhadap objek hukum yang akan dicantumkan dalam akta. Dalam praktik kenotariatan, penelitian tersebut meliputi pemeriksaan status kepemilikan tanah, riwayat peralihan hak, keberadaan sertifikat, adanya blokir atau sita, maupun kemungkinan adanya sengketa yang sedang berlangsung. Penelitian tersebut menjadi semakin penting apabila objek warisan berupa tanah yang masih tercampur antara harta bawaan dan harta bersama. Kesalahan dalam mengidentifikasi status objek warisan dapat mengakibatkan pembagian warisan menjadi tidak sah atau bahkan menimbulkan gugatan pembatalan terhadap akta yang telah dibuat. Oleh karena itu, notaris dituntut memiliki kemampuan analisis hukum yang memadai agar setiap akta yang dibuat benar-benar berdasarkan keadaan hukum yang valid.[24]

Dalam perspektif hukum pembuktian, Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai apa yang diterangkan di dalamnya sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian tersebut meliputi kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan material. Akan tetapi, kekuatan tersebut tidak berarti bahwa isi akta tidak dapat dibantah sama sekali, sebab apabila terbukti terdapat keterangan palsu, penyembunyian ahli waris, atau cacat prosedur dalam pembuatannya, maka akta tersebut tetap dapat dimohonkan pembatalannya melalui pengadilan. Oleh sebab itu, kualitas proses penyusunan akta jauh lebih menentukan daripada sekadar bentuk autentiknya. Semakin cermat notaris menjalankan prosedur pembentukan akta, semakin kecil pula kemungkinan timbulnya sengketa mengenai keabsahan akta tersebut.

[22] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 78–86.

[23] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2018, hlm. 145–152

[24] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 474–482

Prinsip tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017 yang berkaitan dengan sengketa pembagian harta warisan. Dalam perkara tersebut, salah satu pokok keberatan para pihak adalah mengenai keabsahan Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh notaris sebagai dasar pengurusan hak atas harta peninggalan pewaris. Pihak yang mengajukan keberatan berpendapat bahwa akta tersebut dibuat tanpa melibatkan seluruh ahli waris dan terdapat perbedaan pendapat mengenai status beberapa objek yang didalilkan sebagai harta bawaan, sedangkan pihak lain menganggap objek tersebut merupakan bagian dari harta bersama. Setelah menilai keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah Agung pada akhirnya mempertahankan kekuatan pembuktian akta tersebut karena secara formal telah memenuhi persyaratan hukum dan didukung oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa notaris yang bekerja sesuai prosedur dan berdasarkan dokumen yang memadai akan memperoleh perlindungan hukum terhadap akta yang dibuatnya sekaligus memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam praktik kenotariatan adalah mengenai batas tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil dari setiap keterangan yang diberikan oleh para penghadap. Pada prinsipnya, notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari akta yang dibuatnya, yakni memastikan bahwa para pihak benar-benar hadir, memiliki kecakapan hukum, memahami isi akta, serta menandatangani akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, notaris pada dasarnya tidak memikul tanggung jawab mutlak terhadap kebenaran materiil setiap fakta yang disampaikan oleh para penghadap apabila fakta tersebut berada di luar kemampuan notaris untuk membuktikannya secara langsung. Kendati demikian, apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian data, dokumen yang meragukan, atau adanya konflik kepentingan di antara ahli waris, notaris tetap berkewajiban melakukan penelitian lebih lanjut sebagai bentuk penerapan asas kehati-hatian. Sikap aktif tersebut merupakan bagian dari perlindungan hukum preventif agar akta yang dibuat tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain maupun sengketa di kemudian hari.

Batas tanggung jawab tersebut tidak dapat dimaknai sebagai alasan bagi notaris untuk bersikap pasif terhadap seluruh informasi yang diberikan para penghadap. Dalam praktik profesional, notaris dituntut menggunakan kemampuan hukumnya untuk menilai kewajaran setiap dokumen dan keterangan yang disampaikan. Apabila terdapat inkonsistensi antara identitas ahli waris, riwayat kepemilikan harta, maupun hubungan kekeluargaan, notaris sepatutnya meminta dokumen tambahan atau bahkan menunda pembuatan akta sampai seluruh data dapat dipastikan kebenarannya. Kewenangan tersebut justru merupakan bagian dari fungsi notaris sebagai pejabat umum yang bertugas menjamin kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian bukan sekadar kewajiban etik, melainkan juga merupakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatan notaris.[25]

Dalam konteks harta bawaan orang tua, kehati-hatian notaris menjadi semakin penting karena tidak semua harta yang dikuasai oleh pewaris secara otomatis menjadi objek warisan yang dapat dibagikan kepada para ahli waris. Berdasarkan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, perlu dibedakan secara jelas antara harta bawaan, harta bersama, serta harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan. Kesalahan dalam mengidentifikasi status suatu harta dapat mengakibatkan pembagian warisan menjadi tidak tepat dan membuka peluang timbulnya gugatan dari ahli waris lainnya maupun dari pasangan pewaris. Oleh sebab itu, sebelum menuangkan keterangan mengenai objek warisan ke dalam akta, notaris perlu meneliti waktu perolehan harta, dasar perolehannya, serta status hukum perkawinan pewaris. Ketelitian tersebut akan memperkuat legitimasi akta sekaligus meminimalkan potensi sengketa mengenai klasifikasi harta peninggalan.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung pada hakikatnya tidak hanya mempertimbangkan bentuk formal Akta Keterangan Hak Mewaris, tetapi juga menilai apakah proses pembentukan akta tersebut dilakukan berdasarkan prosedur yang benar dan didukung oleh alat bukti yang memadai. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung tetap mengakui kekuatan pembuktian akta notaris karena tidak ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran prosedur ataupun rekayasa terhadap dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatannya. Putusan

[25] G.H.S. Lumban Tobing, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 52–60.

tersebut memberikan pelajaran penting bahwa perlindungan hukum terhadap akta autentik tidak lahir semata-mata karena statusnya sebagai akta notaris, melainkan karena keseluruhan proses pembentukannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, profesionalisme, independensi, dan kecermatan notaris menjadi faktor utama yang menentukan kualitas perlindungan hukum terhadap para ahli waris sekaligus mencegah timbulnya sengketa mengenai harta bawaan orang tua pada masa yang akan datang.

Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh notaris pada hakikatnya memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memberikan kepastian hukum mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta sejauh mana hak masing-masing terhadap harta peninggalan pewaris. Walaupun keberadaan akta tersebut tidak secara otomatis menentukan pembagian seluruh objek warisan, akta tersebut merupakan alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, setiap tahapan penyusunannya harus dilakukan secara cermat, mulai dari pemeriksaan identitas para ahli waris, hubungan kekeluargaan dengan pewaris, status perkawinan pewaris, hingga asal-usul setiap objek harta yang akan dimasukkan sebagai harta warisan. Ketelitian tersebut merupakan implementasi langsung dari asas kepastian hukum yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan jabatan notaris sebagai pejabat umum. Dengan demikian, kualitas pemeriksaan yang dilakukan notaris akan menentukan kekuatan pembuktian akta apabila di kemudian hari timbul sengketa di antara para ahli waris.

Dalam praktik kewarisan, tidak jarang ditemukan adanya ahli waris yang dengan sengaja menyembunyikan keberadaan ahli waris lain ataupun memberikan keterangan yang tidak lengkap mengenai asal-usul harta peninggalan. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan akta yang secara formal memenuhi syarat, tetapi secara materiil mengandung kekeliruan yang dapat memicu gugatan perdata. Oleh karena itu, notaris harus menerapkan prinsip *full disclosure* melalui kewajiban meminta seluruh dokumen pendukung, termasuk akta kelahiran, akta perkawinan, surat kematian pewaris, kartu keluarga, hingga bukti kepemilikan setiap objek harta. Apabila masih terdapat keraguan mengenai status hukum suatu harta atau keberadaan ahli waris tertentu, notaris seyogianya menunda pembuatan akta sampai seluruh fakta dapat dipastikan secara memadai. Langkah demikian bukan merupakan bentuk penolakan pelayanan, melainkan manifestasi dari kewajiban hukum notaris untuk menjaga kepastian hukum serta melindungi seluruh pihak yang berkepentingan.[26]

Peran preventif notaris sesungguhnya tidak berhenti pada saat akta selesai dibuat, melainkan juga diwujudkan melalui pemberian penyuluhan hukum (*legal counseling*) kepada para penghadap mengenai akibat hukum dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Dalam perkara kewarisan, notaris perlu menjelaskan secara rinci mengenai perbedaan antara harta bawaan, harta bersama, hibah, wasiat, maupun harta warisan agar para ahli waris memahami hak dan kewajiban masing-masing. Penjelasan tersebut penting untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman yang sering kali menjadi akar utama sengketa keluarga. Di samping itu, notaris juga berkewajiban menjelaskan konsekuensi hukum apabila terdapat data atau dokumen yang dipalsukan, termasuk kemungkinan pembatalan akta maupun pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang memberikan keterangan palsu. Dengan demikian, fungsi edukatif notaris menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum preventif dalam bidang kewarisan.[27]

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017 memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung memberikan penilaian yang tinggi terhadap akta autentik yang disusun sesuai prosedur dan didukung oleh alat bukti yang memadai. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung tidak hanya melihat bentuk lahiriah akta, tetapi juga mempertimbangkan apakah proses pembuatannya telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta didasarkan pada dokumen pendukung yang sah. Putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberadaan akta notaris memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pihak yang beritikad baik sepanjang tidak dapat dibuktikan adanya cacat hukum, rekayasa, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembentukannya. Dengan demikian, kedudukan notaris sebagai pejabat umum mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan kepastian hukum di bidang kewarisan. Putusan tersebut juga memperlihatkan bahwa kehati-hatian notaris menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh hakim ketika

[26] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1)

[27] Habib Adjie, hlm. 175–183; Ridwan Khairandy, Jakarta: Program Pascasarjana FH UI, 2004, hlm. 96–104.

menilai kekuatan pembuktian suatu akta autentik.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pencegahan sengketa warisan terhadap harta bawaan orang tua tidak hanya bergantung pada kesadaran para ahli waris, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan hukum yang diberikan oleh notaris. Semakin teliti notaris melakukan verifikasi identitas para pihak, meneliti asal-usul harta, memastikan kelengkapan dokumen, serta memberikan penjelasan hukum secara objektif, maka semakin kecil kemungkinan munculnya sengketa setelah pewaris meninggal dunia. Sebaliknya, kelalaian dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dapat mengurangi nilai pembuktian akta dan membuka ruang bagi gugatan yang berpotensi merugikan seluruh pihak.

B. Akibat Hukum Yang Dihadapi Notaris Dalam Menjalankan Perannya

Dalam perkara kewarisan, akibat hukum terhadap notaris umumnya muncul ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh keberadaan akta yang dibuatnya. Gugatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat dugaan bahwa notaris melakukan pelanggaran prosedur, menerima keterangan yang nyata-nyata tidak benar, tidak memeriksa kelengkapan dokumen, atau membuat akta tanpa memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa tidak setiap sengketa mengenai isi akta secara otomatis mengakibatkan notaris bertanggung jawab secara hukum. Apabila notaris telah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai prosedur dan bertindak berdasarkan dokumen serta keterangan yang diberikan secara sah oleh para penghadap, maka sengketa mengenai substansi hubungan hukum para pihak pada prinsipnya menjadi tanggung jawab para pihak sendiri. Dengan demikian, batas pertanggungjawaban notaris harus dibedakan secara tegas antara tanggung jawab formal dan kebenaran materiil yang berada di luar kewenangannya.[28]

Pembedaan tersebut memiliki arti penting dalam perkara mengenai harta bawaan orang tua karena status suatu harta sering kali menjadi objek perselisihan di antara para ahli waris. Tidak jarang terdapat ahli waris yang mengklaim bahwa suatu objek merupakan harta bawaan pewaris, sedangkan pihak lain menyatakan bahwa objek tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi menurut ketentuan hukum perkawinan. Dalam keadaan demikian, notaris tidak berwenang memutuskan siapa yang benar, melainkan hanya menuangkan fakta hukum berdasarkan dokumen autentik yang diperlihatkan kepadanya. Apabila kemudian pengadilan melalui putusan berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa status suatu harta berbeda dari yang diterangkan para pihak, hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan notaris sepanjang proses pembuatan akta dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pendekatan demikian sejalan dengan fungsi notaris sebagai pejabat pembuat alat bukti autentik, bukan sebagai hakim yang menentukan hak para pihak.

Konsep tersebut tampak secara nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017 yang dijadikan contoh dalam penelitian ini. Dalam perkara tersebut, Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh notaris dijadikan dasar oleh salah satu pihak untuk membuktikan haknya atas harta peninggalan pewaris. Meskipun pihak lawan mengajukan keberatan dengan alasan tidak seluruh ahli waris dilibatkan serta terdapat perbedaan pendapat mengenai status beberapa objek yang dianggap sebagai harta bersama, Mahkamah Agung tetap mengakui kekuatan pembuktian akta tersebut karena syarat formal pembentukannya telah dipenuhi dan didukung oleh dokumen yang sah. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab notaris tidak diukur dari ada atau tidaknya pihak yang menggugat, melainkan dari apakah notaris telah melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, akibat hukum terhadap notaris baru dapat dibebankan apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap kewajiban jabatan yang menjadi penyebab timbulnya kerugian bagi para pihak.

Salah satu akibat hukum yang paling sering dihadapi notaris adalah tanggung jawab perdata apabila akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi para pihak akibat adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewenangan jabatan. Tanggung jawab tersebut tidak lahir semata-mata karena adanya gugatan terhadap akta, melainkan harus didasarkan pada adanya unsur kesalahan (*fault liability*), kerugian, hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian, serta adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum notaris. Dalam hukum perdata Indonesia, dasar pertanggungjawaban demikian dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi apabila hubungan hukum antara notaris dan para penghadap memenuhi unsur-unsur tertentu. Akan

[28] G.H.S. Lumban Tobing, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 52–61.

tetapi, dalam praktik, tanggung jawab notaris lebih banyak dikonstruksikan sebagai tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum apabila terbukti bahwa notaris telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris atau bertindak bertentangan dengan asas kehati-hatian. Oleh sebab itu, setiap tindakan notaris yang dilakukan secara profesional sesuai prosedur pada dasarnya memperoleh perlindungan hukum meskipun kemudian timbul sengketa di antara para ahli waris.

Selain pertanggungjawaban perdata, notaris juga dapat dikenai sanksi administratif apabila terbukti melanggar kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan hormat ataupun pemberhentian tidak dengan hormat sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tujuan utama pemberian sanksi administratif bukan semata-mata menghukum notaris, melainkan menjaga martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya oleh negara untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebelum sanksi dijatuhkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi notaris agar tidak dengan mudah dipersalahkan hanya karena adanya ketidakpuasan salah satu pihak terhadap isi akta yang dibuat.

Di samping sanksi administratif, notaris juga memiliki tanggung jawab etik sebagai anggota organisasi profesi. Kode Etik Notaris menghendaki agar setiap notaris menjalankan jabatannya dengan penuh integritas, independensi, kejujuran, objektivitas, serta menjaga kehormatan profesi. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi organisasi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan organisasi, hingga pemberhentian tetap sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Walaupun sanksi etik berbeda dengan sanksi administratif maupun sanksi perdata, ketiganya dapat berjalan secara bersamaan apabila pelanggaran yang dilakukan memenuhi unsur masing-masing. Dengan demikian, jabatan notaris pada hakikatnya berada dalam sistem pengawasan berlapis yang bertujuan menjaga kualitas pelayanan hukum sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik.[29]

Dalam perkara kewarisan, batas pertanggungjawaban notaris menjadi persoalan yang sangat penting karena sengketa sering kali berhubungan dengan kebenaran materiil mengenai hubungan keluarga, status ahli waris, maupun asal-usul harta peninggalan. Pada prinsipnya, notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal yang berkaitan dengan identitas para penghadap, kehadiran para pihak, tata cara pembuatan akta, pembacaan akta, penandatanganan, serta kelengkapan dokumen yang dijadikan dasar penyusunan akta. Sebaliknya, mengenai benar atau tidaknya isi keterangan yang diberikan para penghadap, notaris pada umumnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang tidak mengetahui adanya kebohongan tersebut dan telah melakukan pemeriksaan yang layak berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Doktrin ini telah berkembang secara konsisten dalam praktik kenotariatan dan diterima pula dalam berbagai putusan pengadilan mengenai sengketa akta autentik. Oleh karena itu, keberadaan sengketa di antara ahli waris tidak serta-merta menunjukkan bahwa notaris telah melakukan pelanggaran hukum.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017 memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung secara implisit menerapkan prinsip tersebut. Meskipun terdapat keberatan dari sebagian pihak mengenai proses penyusunan Akta Keterangan Hak Mewaris dan status beberapa objek yang diperselisihkan sebagai harta bersama atau harta bawaan, Mahkamah Agung tetap menilai bahwa akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sah karena prosedur pembentukannya tidak terbukti melanggar ketentuan hukum. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim membedakan secara jelas antara perselisihan mengenai substansi hak waris dengan pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik. Dengan demikian, selama notaris bertindak sesuai kewenangan, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan mendasarkan penyusunan akta pada dokumen yang sah, maka akibat hukum dari sengketa kewarisan pada dasarnya menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa, bukan secara otomatis menjadi tanggung jawab notaris. Pendekatan demikian memberikan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi masyarakat dan

[29] Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris.

perlindungan terhadap profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Dalam praktik penyelesaian sengketa kewarisan, tidak tertutup kemungkinan Akta Keterangan Hak Mewaris atau akta lain yang dibuat oleh notaris menjadi objek gugatan di pengadilan. Gugatan tersebut umumnya didasarkan pada dalil bahwa akta dibuat tanpa memenuhi syarat formil, menggunakan dokumen yang tidak sah, atau disusun berdasarkan keterangan yang dianggap tidak benar. Namun demikian, penting dipahami bahwa diajukannya gugatan terhadap suatu akta tidak serta-merta mengakibatkan notaris melakukan pelanggaran hukum ataupun bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang timbul. Hakim tetap harus menilai terlebih dahulu apakah terdapat hubungan kausal antara tindakan notaris dengan kerugian yang dialami oleh pihak penggugat. Dengan demikian, pertanggungjawaban notaris baru dapat dibebankan apabila terbukti bahwa notaris melakukan kesalahan dalam menjalankan kewenangan jabatannya yang secara langsung menyebabkan timbulnya kerugian hukum.

Dalam doktrin kenotariatan dikenal adanya perbedaan antara cacat formil dan cacat materiil pada suatu akta autentik. Cacat formil berkaitan dengan tidak dipenuhinya tata cara pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, misalnya tidak dibacakannya akta di hadapan para penghadap, tidak adanya tanda tangan salah satu pihak, ketidakhadiran saksi ketika diwajibkan, atau pelanggaran terhadap bentuk akta yang telah ditentukan undang-undang. Sebaliknya, cacat materiil berhubungan dengan substansi hubungan hukum para pihak, misalnya adanya keterangan palsu, status kepemilikan harta yang ternyata berbeda dengan yang diterangkan, atau keberadaan ahli waris lain yang belum diketahui pada saat akta dibuat. Perbedaan tersebut memiliki implikasi yang sangat penting karena tidak seluruh cacat materiil secara otomatis menjadi tanggung jawab notaris, khususnya apabila notaris telah bertindak berdasarkan dokumen resmi dan keterangan yang diberikan secara sah oleh para penghadap. Oleh sebab itu, hakim wajib menilai secara objektif apakah permasalahan yang terjadi berasal dari kesalahan notaris atau justru berasal dari tindakan para pihak sendiri.

Dalam kaitannya dengan sengketa mengenai harta bawaan orang tua, notaris sering kali dihadapkan pada situasi di mana terdapat perbedaan pendapat mengenai asal-usul suatu objek harta. Sebagian ahli waris dapat mengklaim bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan pewaris sebelum perkawinan, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa harta tersebut telah berubah menjadi bagian dari harta bersama karena diperoleh atau dikembangkan selama masa perkawinan. Perselisihan mengenai status harta demikian pada dasarnya merupakan persoalan pembuktian yang menjadi kewenangan pengadilan untuk menentukannya. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan status hukum suatu harta, melainkan hanya menuangkan keterangan para pihak yang didukung oleh dokumen autentik yang diperlihatkan kepadanya. Oleh karena itu, perubahan penilaian hakim terhadap status suatu objek harta dalam proses persidangan tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa notaris telah melakukan kesalahan jabatan.[30]

Selain pertanggungjawaban perdata dan administratif, secara teoritis notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana tidak lahir hanya karena akta yang dibuat kemudian disengketakan atau bahkan dibatalkan oleh pengadilan. Sebaliknya, harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian yang memenuhi rumusan tindak pidana, misalnya turut serta melakukan pemalsuan surat, memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dengan kesadaran penuh, atau bekerja sama dengan salah satu pihak untuk merugikan pihak lainnya. Apabila notaris hanya menjalankan kewenangannya berdasarkan dokumen yang secara lahiriah sah dan tidak mengetahui adanya kebohongan para penghadap, maka unsur kesalahan pidana pada diri notaris pada umumnya tidak terpenuhi. Pendekatan demikian sejalan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017 memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten memisahkan antara tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dengan sengketa keperdataan yang terjadi di antara para ahli waris. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung tetap mempertahankan kekuatan pembuktian Akta Keterangan Hak Mewaris karena tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa notaris melakukan pelanggaran terhadap prosedur pembentukan akta ataupun bertindak dengan itikad tidak baik.

[30] J. Satrio, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 43–52

Keberatan para pihak lebih diarahkan pada substansi hubungan hukum mengenai status harta dan kedudukan ahli waris, bukan terhadap pelaksanaan kewenangan notaris itu sendiri. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa selama notaris melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta bertindak independen dan objektif, maka akibat hukum dari sengketa warisan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017 dapat dijadikan salah satu yurisprudensi penting yang mempertegas batas pertanggungjawaban notaris dalam perkara kewarisan di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap notaris yang telah melaksanakan kewenangan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep negara hukum. Perlindungan tersebut diperlukan agar notaris dapat menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat secara independen tanpa rasa takut akan dipersalahkan atas setiap sengketa yang timbul di antara para pihak. Dalam perspektif hukum administrasi, setiap pejabat umum berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang tindakan yang dilakukan berada dalam ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang serta dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, apabila notaris telah melakukan pemeriksaan identitas para penghadap, meneliti dokumen pendukung, membacakan akta, memastikan para pihak memahami isi akta, serta memenuhi seluruh prosedur formal sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, maka akibat hukum yang lahir dari perselisihan para pihak pada dasarnya tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada notaris. Prinsip tersebut menjadi salah satu bentuk jaminan kepastian hukum bagi profesi notaris dalam menjalankan tugas kenegaraan di bidang hukum perdata.

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap notaris tidak berarti memberikan kekebalan hukum (*immunity*) terhadap setiap tindakan jabatan yang dilakukannya. Notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan, bertindak tidak jujur, melanggar prinsip independensi, atau dengan sengaja membuat akta berdasarkan dokumen yang diketahuinya palsu maupun keterangan yang nyata-nyata tidak benar. Dalam keadaan demikian, notaris tidak lagi bertindak sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangan secara sah, melainkan telah melakukan penyimpangan yang dapat menimbulkan tanggung jawab perdata, administratif, etik, bahkan pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana. Oleh sebab itu, keseimbangan antara perlindungan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas profesi notaris sekaligus melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa kenotariatan. Keseimbangan tersebut merupakan perwujudan asas equality before the law, di mana setiap orang, termasuk pejabat umum, tetap tunduk pada hukum apabila melakukan pelanggaran.

Dalam praktik kewarisan, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan bentuk perlindungan yang paling efektif bagi notaris untuk menghindari akibat hukum yang merugikan dirinya. Kehati-hatian tersebut harus diwujudkan melalui verifikasi identitas para ahli waris, pemeriksaan dokumen kepemilikan harta, penelusuran status perkawinan pewaris, serta penelitian terhadap asal-usul harta apakah merupakan harta bawaan, harta bersama, hibah, atau objek warisan lainnya. Apabila terdapat keraguan mengenai keabsahan suatu dokumen atau adanya potensi konflik di antara para ahli waris, notaris sepatutnya meminta bukti tambahan atau bahkan menunda pembuatan akta sampai seluruh keadaan hukum menjadi jelas. Langkah demikian bukan hanya melindungi kepentingan para pihak, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan preventif bagi notaris apabila di kemudian hari timbul gugatan terhadap akta yang dibuatnya. Semakin tinggi tingkat kehati-hatian yang diterapkan, semakin kecil pula kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum terhadap notaris.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017 memberikan pelajaran penting mengenai batas pertanggungjawaban notaris dalam perkara kewarisan. Mahkamah Agung pada pokoknya menilai bahwa Akta Keterangan Hak Mewaris tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik karena pembentukannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan didukung oleh dokumen yang sah. Sengketa yang terjadi lebih berkaitan dengan perbedaan penafsiran mengenai status beberapa objek harta sebagai harta bawaan atau harta bersama, sehingga persoalan tersebut merupakan ranah pembuktian para pihak di hadapan pengadilan. Dengan demikian, Mahkamah Agung secara tidak langsung menegaskan bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena

adanya pihak yang tidak puas terhadap hasil pembagian warisan apabila notaris telah menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Putusan ini sekaligus memperkuat kedudukan akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama tidak terbukti adanya cacat hukum dalam proses pembentukannya.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang dihadapi notaris dalam menjalankan perannya pada hakikatnya sangat bergantung pada kepatuhan notaris terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik profesi, serta prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Notaris yang bekerja secara profesional, independen, objektif, dan mendasarkan setiap tindakan pada dokumen yang sah pada prinsipnya memperoleh perlindungan hukum dari negara meskipun akta yang dibuatnya kemudian menjadi objek sengketa di pengadilan. Sebaliknya, penyimpangan terhadap prosedur, penyalahgunaan kewenangan, atau keterlibatan notaris dalam perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan konsekuensi berupa tanggung jawab perdata, administratif, etik, maupun pidana sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas profesionalisme, integritas moral, dan kompetensi notaris menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mencegah sengketa warisan sekaligus menghindarkan notaris dari berbagai akibat hukum yang dapat merugikan dirinya maupun masyarakat. Dengan demikian, tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dapat diwujudkan secara optimal melalui penyelenggaraan jabatan notaris yang profesional dan bertanggung jawab.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya sengketa warisan terhadap harta bawaan orang tua melalui kewenangannya untuk membuat akta autentik, memberikan penyuluhan hukum, serta memastikan setiap perbuatan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan verifikasi terhadap identitas para pihak, status perkawinan, kedudukan para ahli waris, serta asal-usul harta yang akan menjadi objek pewarisan, sehingga dapat dibedakan secara jelas antara harta bawaan dan harta bersama. Kejelasan mengenai status hukum harta tersebut memberikan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris dan meminimalkan potensi terjadinya perselisihan di kemudian hari. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017 menunjukkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang dibuat sesuai prosedur, memenuhi syarat formal, dan didukung oleh data serta dokumen yang benar.
2. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga memikul tanggung jawab hukum yang besar terhadap setiap akta yang dibuatnya. Apabila notaris telah melaksanakan tugas sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas sengketa yang timbul akibat keterangan palsu atau dokumen yang diberikan oleh para penghadap. Sebaliknya, apabila notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, mengabaikan prosedur, atau dengan sengaja membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta hukum, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, bahkan pidana sesuai tingkat kesalahannya. Oleh karena itu, profesionalisme, independensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor utama dalam menjaga keabsahan akta sekaligus melindungi notaris dari risiko hukum.

B. Saran

1. Notaris hendaknya semakin meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam setiap pembuatan akta yang berkaitan dengan pewarisan, khususnya terhadap harta bawaan orang tua. Verifikasi yang menyeluruh mengenai identitas para pihak, hubungan kekeluargaan, status perkawinan, kepemilikan harta, serta kelengkapan dokumen pendukung perlu dilakukan secara cermat agar setiap akta yang dibuat benar-benar mencerminkan keadaan hukum yang sebenarnya. Selain itu, notaris juga perlu memberikan penjelasan hukum yang memadai kepada para pihak mengenai akibat hukum dari setiap tindakan hukum

yang dilakukan guna mencegah timbulnya sengketa warisan di masa yang akan datang.

2. Pemerintah bersama organisasi profesi notaris diharapkan terus melakukan penyempurnaan regulasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, khususnya dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan hukum waris dan harta kekayaan keluarga. Penguatan sistem administrasi, peningkatan akses terhadap data kependudukan dan pertanahan, serta pendidikan berkelanjutan mengenai perkembangan hukum waris dan kenotariatan perlu terus dikembangkan agar kualitas pelayanan notaris semakin profesional, memberikan kepastian hukum, serta mampu meminimalkan terjadinya sengketa warisan maupun potensi pertanggungjawaban hukum terhadap notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Adjie, Habib. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2018.

Atmadja, D. *Instrumen Notaris dalam Perencanaan Waris*. Citra Legal, 2022.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Darmawijaya, R. *Hukum Keluarga dan Kepastian Waris*. Pustaka Nusantara, 2020.

Febrianto, M. *Psikologi Keluarga dan Sengketa Waris*. Rumah Ilmu, 2022.

Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni, 1996.

Goodpaster, Gary. *Negosiasi dan Mediasi*. Jakarta: Elsam, 2002.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Hanifah, M. *Struktur Kepemilikan Harta Perkawinan*. Ananta Press, 2019.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961.

Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1999.

Mahardika, R. *Regulasi Harta Keluarga di Indonesia*. Lentera Hukum, 2021.

Maheswara, T. *Modernisasi Hukum Keluarga*. Nawasena Press, 2022.

Marbun, S.F. *Hukum Kekayaan Perdata*. Yogyakarta: FH UGM Press, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Muliadi, Ahmad, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, dan Karyawan Administrasi. *Metode Penulisan*. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.

Mulyadi, H. *Ekonomi Keluarga dan Aset Waris*. Nusantara Mulia, 2019.

Murray, Peter L. *German Civil Law Notaries*. Oxford: Hart Publishing, 2014.

Narasita, V. *Estate Planning Modern*. Swadaya Press, 2021.

Paramita, R. *Bukti Otentik dan Penyelesaian Sengketa*. Horizon Legal, 2018.

Perangin-angin, Effendi. *Prinsip Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Piketty, Thomas. *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge: Harvard University Press, 2014.

Pitlo, A. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 2009.

Prabowo, S. *Efektivitas Pencegahan Sengketa Waris*. Daya Keadilan, 2020.

Pranoto, A. *Pendidikan Hukum Keluarga*. Sinar Terang Press, 2017.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 1950.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2006.

Rahmanto, L. *Kewenangan Notaris dalam Sistem Pembuktian*. Mandiri Jaya, 2018.

Sasmita, I. *Komunikasi Keluarga dan Waris*. Grafindo Media, 2020.

Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
Shaw, Malcolm N. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
Sidharta, B. Arief. *Kajian Hukum Kekayaan Keluarga*. Jakarta: UI Press, 2018.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
Soepomo. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
Subekti, R. *Hukum Waris*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2008.
Suparman, Eman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
Sutantio, Retnowulan. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
Syarifuddin, Amir. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
Trihandoko, Y. *Fungsi Notaris dalam Penjagaan Kepastian Hukum*. Praba Yasa, 2021.
Widyaningsih, S. *Sengketa Waris dan Penyelesaiannya*. Cahaya Keadilan, 2021.
Wijayanto, R. *Analisis Peran Profesi Hukum dalam Pencegahan Sengketa*. Arsha Media, 2019.

Jurnal

Direktorat Jenderal Badilum Mahkamah Agung RI. Laporan Sengketa Waris 2022.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham. Data Overcrowding Lapas, 2022.
Lembaga Kriminologi UI. Kajian Sistem Pemidanaan Narkotika, 2018.
LIPI. Kajian Kebijakan Narkotika di Indonesia, 2020.
Kementerian Kesehatan RI. Standar Layanan Rehabilitasi. Jakarta, 2018.
Kemenkes RI. Laporan Ketersediaan Fasilitas Rehabilitasi Narkotika 2023. Jakarta: Kemenkes, 2023.
YLBHI. Kriminalisasi Penyalahguna. Jakarta, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UUJN.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS
KHI (Kompilasi Hukum Islam)
Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007.
Mahkamah Agung RI. Putusan No. 2180 K/Pdt/2017.
Mahkamah Agung RI. Putusan No. 329 K/AG/2012.

Internet/Laporan/Sumber Institusional

Repositori Universitas Gadjah Mada. *Tesis tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017*.
Universitas Indonesia. *Kajian mengenai Akta Keterangan Hak Mewaris: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180 K/Pdt/2017*.